



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR : 9 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENEBAANGAN POHON DAN TATA USAHA HASIL HUTAN DI LUAR DAN DI DALAM KAWASAN HUTAN

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam hutan, tanah dan air dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia, hewan dan alam, maka dipandang perlu memberikan perlindungan dan penertiban terhadap pohon lindung di tepi jalan, kayu desa atau hasil hutan rakyat/hasil perkebunan dan kayu hutan serta hasil hutan lainnya di luar dan di dalam kawasan hutan di wilayah Kabupaten Jombang.
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur ketentuan yang menyangkut Retribusi Izin Penebangan Pohon dan Tata Usaha Hasil Hutan di luar dan di dalam Kawasan Hutan, dan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194/Kpts/II/1996 tentang Petunjuk Pengerjaan Hutan lainnya;
14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999 tentang Perlindungan Hutan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/KPTS-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyctoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Wilayah Kerja Perhutani untuk Propinsi di Wilayah Jawa;
17. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Timur Nomor 03/Kpts/Kwl-3/2000 tentang Petunjuk Teknis Tata Usaha Kayu Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan di Wilayah Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Hutan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Memperhatikan: Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 5 Januari 2004 Nomor: 172/13/415.20/2004 perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PENEBAANGAN POHON DAN TATA USAHA HASIL HUTAN DI LUAR DAN DI DALAM KAWASAN HUTAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang.
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.
5. Hutan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.

6. Hasil Hutan, adalah benda-benda hayati, non-hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
7. Kehutanan, adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
8. Kawasan Hutan, adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hutan Rakyat/Hutan Milik, adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan dan di luar hutan cadangan yang dibebani dengan hak milik atau hak-hak lainnya.
10. Pohon, adalah pohon apa saja yang tumbuh di tanah milik perorangan atau badan hukum di luar kawasan hutan termasuk pohon yang berada di tepi jalan ;
11. Kayu, adalah kayu jati dan kayu rimba yang tumbuh di tanah milik perorangan atau Badan Hukum di luar kawasan hutan
12. Izin, adalah izin penebangan pohon-pohon dan angkutan kayu di luar dan di dalam kawasan hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
13. Tim Komisi Izin Tebang, adalah petugas yang terdiri dari staf Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau Dinas Bina Marga atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau Dinas Perkebunan atau Dinas Pengairan dan Aparat Desa setempat;
14. Tata Usaha Hasil Hutan, adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, penebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan peredaran hasil hutan;
15. Hasil Hutan yang berupa kayu bulat, kayu olahan yang berasal dari lahan Milik Rakyat atau hak-hak lain yang berada di luar kawasan hutan negara;
16. Kayu Hasil Perkebunan, adalah kayu yang ditebang dari tanaman perkebunan termasuk hasil hutan yang dibudidayakan di lahan hak milik atau hak-hak lain yang berada di luar kawasan hutan;
17. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP, adalah laporan dalam bentuk daftar yang memuat nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume kayu bulat kecil yang diproduksi.
18. Palu Tok DK, adalah alat yang dipakai untuk memberi tanda legalitas pada kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat/milik, kayu hasil perkebunan dan kayu hasil pelindung jalan dan kayu lainnya yang berasal dari luar kawasan hutan.

19. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH, adalah dokumen pengangkutan yang berasal dari hutan milik rakyat atau hasil perkebunan yang memuat jenis kayu, jumlah batang, volume, tujuan dan masa berlaku dokumen angkutan kayu termasuk kayu yang telah berubah bentuk dari tempat penebangannya.
20. Pejabat Penerbit SKSHH, adalah pejabat pada Dinas Kehutanan untuk menerbitkan dokumen SKSHH.
21. Pejabat Pemegang Palu Tok, adalah pejabat pada Dinas Kahutanan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan yang menerapkan palu tok pada kedua bontos kayu yang akan diterbitkan dokumen SKSHH.
22. Retribusi izin penebangan pohon hasil hutan diluar kawasan hutan, adalah sebagai pembayaran atas penebangan pohon hasil hutan diluar kawasan hutan.
23. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lain ;
25. Wajib Retribusi adalah orang atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
26. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin penebangan pohon dan tata usaha hasil hutan di luar dan di dalam kawasan hutan, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang melakukan penebangan dan tata usaha pohon hasil hutan di luar dan di dalam kawasan hutan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin penebangan pohon dan tata usaha hasil hutan di luar dan di dalam kawasan hutan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang melakukan penebangan pohon dan tata usaha hasil hutan di luar dan di dalam kawasan hutan.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi izin penebangan pohon dan tata usaha hasil hutan di luar dan di dalam kawasan hutan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN PERIZINAN****Pasal 7**

Tingkat penggunaan perizinan retribusi izin penebangan pohon dan tata usaha hasil hutan di luar dan di dalam kawasan hutan diukur berdasarkan jenis dan diameter pohon.

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin penebangan pohon dan tata usaha hasil hutan di luar dan di dalam kawasan hutan adalah untuk mengganti biaya administrasi dan biaya pembinaan.

BAB VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 9**

Struktur besarnya retribusi izin penebangan pohon dan tata usaha hasil hutan di luar dan di dalam kawasan hutan adalah sebagai berikut :

3. Pemilik / penebang diwajibkan menanam pohon pengganti minimal 3 (tiga) batang pohon untuk setiap pohon yang ditebang.
4. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 penebang wajib memberikan ganti kerugian jasa lingkungan sebesar:

d. Jenis Kayu Jati

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 4. Keliling pohon diatas 110 cm | Rp. 20.000,-/m ³ |
| 5. Keliling pohon 70 cm s/d 110 cm | Rp. 15.000,-/m ³ |
| 6. Keliling pohon dibawah 70 cm | Rp. 10.000,-/m ³ |

e. Jenis Kayu Rimba

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 4. Keliling pohon diatas 110 cm | Rp. 10.000,-/m ³ |
| 5. Keliling pohon 70 cm s/d 110 cm | Rp. 7.500,-/m ³ |
| 6. Keliling pohon dibawah 70 cm | Rp. 5.000,-/m ³ |

f. Jenis Kayu lain

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 7. Keliling pohon diatas 110 cm | Rp. 5.000,-/m ³ |
| 8. Keliling pohon 70 cm s/d 110 cm | Rp. 4.000,-/m ³ |
| 9. Keliling pohon dibawah 70 cm | Rp. 3.000,-/m ³ |

3. Setiap kegiatan dan kegiatan mendatangkan kayu diluar kawasan hutan wajib dilengkapi dengan SAKM untuk pengangkutan dalam wilayah Kabupaten Jombang dan SKSHH untuk pengangkutan keluar wilayah Kabupaten Jombang yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SAKM/SKSHH;
4. Sebelum diterbitkan SAKM/SKSHH diterakan palu tok pada kedua bontos kayu bulat produksi hutan rakyat dan hasil perkebunan oleh pejabat pemegang palu tok;
5. Untuk penerbitan SAKM/SKSHH sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 dikenakan biaya pengukuran dan pengujian kayu sebesar :
 - I. Jenis Kayu Jati olahan :
 - a. Volume kurang dari 2 m³ = Rp. 15.000,-
 - b. Volume antara 2 – 4 m³ = Rp. 20.000,-
 - c. Volume lebih dari 4 m³ = Rp. 25.000,-
 - II. Jenis Kayu Jati Bulat :
 - a. Diameter kurang dari 19 Cm (A1) = Rp. 3.000,-/m³
 - b. Diameter antara 19 – 30 Cm (AII) = Rp. 4.000,-/m³
 - c. Diameter lebih dari 30 Cm (AIII) = Rp. 5.000,-/m³
 - III. Jenis Kayu Rimba olahan :
 - a. Volume kurang dari 2 m³ = Rp. 12.500,-
 - b. Volume antara 2 – 4 m³ = Rp. 17.500,-
 - c. Volume lebih dari 4 m³ = Rp. 22.500,-
 - IV. Jenis Kayu Rimba Bulat :
 - a. Diameter kurang dari 19 Cm (A1) = Rp. 2.000,-/m³
 - b. Diameter antara 19 – 30 Cm (AII) = Rp. 3.000,-/m³
 - c. Diameter lebih dari 30 Cm (AIII) = Rp. 4.000,-/m³
 - V. Jenis Kayu Lain olahan :
 - a. Volume kurang dari 2 m³ = Rp. 10.000,-
 - b. Volume antara 2 – 4 m³ = Rp. 15.000,-
 - c. Volume lebih dari 4 m³ = Rp. 20.000,-
 - VI. Jenis Kayu Lain Bulat :
 - a. Diameter kurang dari 19 Cm (A1) = Rp. 1.000,-/m³
 - b. Diameter antara 19-30 Cm (AII) = Rp. 2.000,-/m³
 - c. Diameter lebih dari 30 Cm (AIII) = Rp. 3.000,-/m³
 - VII. Kayu jati asal Bongkaran Rumah = Rp. 50.000,-/dokumen
 - VIII. Kayu Jati asal galian/pendem
 - a. Diameter kurang dari 19 Cm (A1) = Rp. 20.000,-/m³
 - b. Diameter antara 19 – 30 Cm (AII) = Rp. 30.000,-/m³
 - c. Diameter lebih dari 30 Cm (AIII) = Rp. 40.000,-/m³
6. SAKM / SKSHH sebagaimana ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali angkut;

BAB VII**TATA CARA PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN
DAN BIAYA PENGUKURAN DAN PENGUJIAN KAYU****Pasal 10**

- (1) Pembayaran jasa lingkungan dan biaya pengukuran dan pengujian kayu di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang ;
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bukti pengambilan ijin tebang dan dokumen SAKM/SKSHH ;
- (4) Hasil pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII**KETENTUAN PERIZINAN****Pasal 11**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan penebangan pohon yang tumbuh di tanah milik dan di tanah negara, mengangkut kayu bongkaran rumah dan jati galian di luar dan di dalam kawasan hutan terlebih dahulu wajib memiliki izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Jangka waktu untuk berlakunya izin tebang selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal penerbitan dan dapat diajukan perpanjangan selama 1 x 2 minggu;
- (4) Masa berlakunya dokumen angkutan kayu disesuaikan dengan waktu tempuh normal untuk jarak pengangkutan hasil hutan yang bersangkutan dan maksimal 15 (lima belas) hari ;
- (5) Permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan.

B A B IX

P E N G A W A S A N

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan penebangan pohon dan tata usaha hasil hutan di luar dan di dalam kawasan hutan penebangan pohon dan tata usaha hasil hutan di kawasan hutan diadakan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah Pemungutan. Retribusi adalah Kabupaten Jombang

B A B XI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

B A B XII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/ diborongkan.

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD ;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII.**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan SKRD ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 10% (sepuluh persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas ;
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat pada Buku Penerimaan ;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran Buku Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI****Pasal 20**

- (1) Pengeluaran Surat tegoran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran atau peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat tegoran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 22**

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI**KADALUWARSA PENAGIHAN****Pasal 23**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;

- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung apabila:
- Diterbitkan surat tegoran;
 - Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 24

Instansi pemungut Retribusi Izin Penebangan Pohon dan Tata Usaha Hasil Hutan di Luar dan di Dalam Kawasan Hutan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Keputusan Bupati Jombang atas dasar Rekomendasi DPRD Kabupaten Jombang ini, lebih lanjut akan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 12 Januari 2004

BUPATI JOMBANG,




SUYANTO

No.	Pegawai	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		21/01/04
2.	Asisten Sekretaris Daerah		21/01/04
3.	Asisten Sekretaris Daerah		
4.	Sekretaris Subbag Subbag TU.		20-1-04

Diundangkan di Jombang.
pada tanggal 12 Januari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**


Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 9/C